

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
TENTANG
KEPESERTAAN PROGRAM BPJS KETENAGAKERJAAN BAGI PEGAWAI
PEMERINTAH BUKAN APARATUR SIPIL NEGARA LINGKUP
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA

NOMOR : MOU/03/042017

NOMOR : 180/8/MOU/IV?2017

Pada hari ini, **Jumat** tanggal tujuh bulan **April** tahun **Dua Ribu Tujuh Belas**, di Masamba, Kabupaten Luwu Utara , yang bertanda tangan di bawah ini :

I. BPJS KETENAGAKERJAAN : Suatu Badan Hukum Publik yang didirikan berdasarkan undang-undang nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam hal ini diwakili oleh Dewi Mulya Sari dalam jabatannya selaku Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Palopo. BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor: 24P/2016 tentang pengangkatan Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan, yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 79, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. PEMKAB LUWU UTARA : Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dalam hal ini diwakili oleh Hj. Indah Putri Indriani, selaku Bupati Luwu Utara yang berkedudukan dan berkantor di Kota Masamba beralamat di Jalan Simpursiang No. 27 Masamba, Kab. Luwu Utara, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

KEDUA BELAH PIHAK selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- Bahwa **PIHAK KEDUA** bermaksud untuk pelaksanaan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berkaitan dengan keikutsertaan Pegawai Pemerintah Bukan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara sebagai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Berdasarkan hal tersebut diatas **PARA PIHAK** telah sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Penyelenggaraan Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;

Paraf

--	--

12. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016.
15. Kesepahaman Bersama Antara Kementerian Ketenagakerjaan dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan BPJS Ketenagakerjaan Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri dan Tenaga Pendukung Program Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 2/KB/MEN/I/2017, Nomor : 01/M-DPDTT/KB/I/2017, Nomor : MOU/01/012017.
16. Surat Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor : 188.4.45/120/I/2016 Tentang Pelaksanaan Program BPJS Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Non ASN dan Non PPPK Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Utara.
17. Surat Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Nomor : B/9778/092016 tanggal 13 September 2016 tentang Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pegawai Pemerintah Bukan ASN.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

Nota Kesepahaman ini dilaksanakan sebagai wujud dari implementasi Undang Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Undang Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial, dalam rangka memberikan perlindungan dasar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang menyeluruh bagi Pegawai Pemerintah Non ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara ini, sebagaimana tersebut pada Pasal 2 adalah sebagai berikut:

Paraf

--	--

- (1) Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang dimaksud adalah Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Program Jaminan Kematian;
- (2) **PIHAK KEDUA** akan mengikutsertakan Pegawai Pemerintah Non ASN yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dalam Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan direncanakan terhitung 01 Januari 2017 dengan jumlah 1.000 (seribu) tenaga kerja;
- (3) Pembiayaan untuk iuran Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara akan diatur oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

TARIF DAN PERHITUNGAN IURAN

- (1) Tarif iuran Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dihitung dari dasar upah yang dilaporkan, sesuai Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011, tarif iuran disepakati dan ditetapkan sebesar 0,54 % dengan rincian sebagai berikut:
 - Program Jaminan Kecelakaan Kerja : 0,24%
 - Program Jaminan Kematian : 0,30%
- (2) Sebagai dasar upah perhitungan iuran Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan disepakati dan ditetapkan sebagai berikut:
 - Pegawai Pemerintah Non ASN : Rp. 2.250.000,-
- (3) Besaran iuran per bulan untuk 2 (dua) program yang diikuti yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian adalah sebagai berikut:
 - Upah x 0,54% (Rp.2.250.000 x 0,54%) : Rp. 12.150,-
- (4) Besarnya iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), dihitung berdasarkan rincian iuran dikalikan jumlah pegawai/tenaga kerja.

Pasal 5

KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK PERTAMA** memiliki kewajiban untuk :
 - a) **PIHAK PERTAMA** akan menerbitkan dan menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** kartu tanda peserta program BPJS Ketenagakerjaan.
 - b) **PIHAK PERTAMA** memberikan pelayanan kepada peserta Program BPJS Ketenagakerjaan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Paraf

--	--

(2) **PIHAK KEDUA** memiliki kewajiban untuk :

- a) Iuran sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (4) dibayar oleh **PIHAK KEDUA** setiap bulannya kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai mekanisme pencairan anggaran ke PT. Bank Sulselbar dengan Nomor Rekening : 0101000966 atas nama BPJS Ketenagakerjaan Kacab Palopo.
- b) **PIHAK KEDUA** melaporkan kepada **PIHAK PERTAMA** identitas data pegawai dan susunan keluarganya yang akan didaftarkan dalam program BPJS Ketenagakerjaan.
- c) **PIHAK KEDUA** melaporkan kepada **PIHAK PERTAMA** apabila terjadi penambahan atau pengurangan pegawai setiap bulannya, perubahan terhadap identitas data pegawai dan susunan keluarganya.

Pasal 6 **JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini;
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dengan rancangan perpanjangan yang dikoordinasikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Nota Kesepahaman ini berakhir;
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan, **PIHAK** yang bermaksud untuk mengakhiri Nota Kesepahaman memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7 **BIAYA**

- (1) Biaya yang timbul akibat Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Iuran kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan yang dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Pasal 8 **LAIN-LAIN**

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini atau perubahan yang dipandang perlu oleh **PARA PIHAK** akan diatur lebih lanjut dalam suatu Addendum atas

Paraf

--	--

persetujuan **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap, 2 (dua) rangkap diantaranya bermaterai cukup dan berlaku sebagai asli serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing pihak mendapat 1 (satu) rangkap, sedangkan 2 (dua) rangkap lainnya sebagai copy untuk keperluan administrasi.

PIHAK KEDUA
PEMERINTAH KABUPATEN
LUWU UTARA
BUPATI



INDAH PUTRI INDRIANI

PIHAK PERTAMA
BPJS KETENAGAKERJAAN
KANTOR CABANG PALOPO
KEPALA KANTOR



DEWI MULYA SARI